

BAKOHUMAS

2022

KPT NO. 69 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PERMENPAN KOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/ Tahun 2021; Kpt KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/III/ Tahun 2021; Kpt KPU RI No. 60 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan mencabut Kpt Sekretaris KPU Provinsi Kaltim No. 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/ Tahun 2021 dan Kpt Sekretaris KPU Provinsi Kaltim No. 72/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/ Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2022.

- Lamp. : 1 hlm.